



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**SALINAN**

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

## **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**NOMOR : 29/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2020**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2020**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana Sumber Daya Manusia;
- b. Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan

Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2019, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020.

KETIGA . . .

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada jabatan struktural yang diemban;
2. melakukan sosialisasi pada subbag yang terkait;
3. melakukan koordinasi perubahan pada subbag terkait;
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1 (satu);
5. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; dan
6. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Metro.

KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi . . .

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan; dan
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Metro.

**KETUJUH** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

**KEDELAPAN** : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Metro Tahun Anggaran 2020.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 15 Januari 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

**ttd**

**HERMANSYAH**

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU RI Ub.Kepala Biro SDM di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua KPU Kota Metro di Metro;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Dedi Suwarsono

LAMPIRAN I  
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 NOMOR : 29/HK.03.2-Kpt/1809/Sek-Kot/I/2020  
 TANGGAL : 15 Januari 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
 PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Hermansyah	Sekretaris KPU Kota Metro	Ketua
2.	Zilvia Evirilianty, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3	Suryono, S.IP.	Staf Fungsional Umum	Anggota
4	Dedi Haryanto, A.Md.	Staf Fungsional Umum	Anggota
5	Winanto Yudi Laksono, A.Md.	Staf Fungsional Umum	Anggota
6	Zuhedi Purnama	Staf Fungsional Umum	Anggota
7	Drs. Ismono, M.M.	Kasubag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan data
8	Desi Kusumawati, S.E.	Staf Fungsional Umum	Anggota
9	J. Okta PH, S.P	Staf Fungsional Umum	Anggota
10	Silvi yulianti, S.H.	Staf Fungsional Umum	Anggota
11	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
12	Cicin Rosmita	Staf Fungsional Umum	Anggota
13	Yeni Pratama	Staf Fungsional Umum	Anggota
14	Dedi Suwarsono, S.H.	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
15	Yudi Rahman, S.IP.	Staf Fungsional Umum	Anggota
16	Nely Indah Sari	Staf Fungsional Umum	Anggota

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO,**

ttd

**HERMANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono

LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR : 29/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2020  
TANGGAL : 15 Januari 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM  
AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Drs. Ismono, M.M.	Kasubbag Program dan Data	Kepala Sekretariat
2	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
3	Dedi Suwarsono, S.H.	Kasubbag Hukum	Anggota
4	Zilvia Evirilianty, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Suryono, S.IP.	Fungsional Umum	Anggota
6	Desi Kusumawati, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
7	J. Okta PH, S.P.	Fungsional Umum	Anggota
8	Dedi Haryanto, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota
9	Winanto Yudi Laksono, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota
10	Nely Indah Sari	Fungsional Umum	Anggota

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**ttd**

**HERMANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono

